



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Maribati Duha

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (V)

**Kamis, 7 November 2024, Pukul 10.31 – 11.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Rendi Vlantino Rumapea

B. DPR:

Sarifuddin Sudding

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Sucipto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ahmad Khumaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Kingsopol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Nely Hidayati | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Yundra Asmara Tirtana | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Nugraha Adi | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Neo Yessi Pandansari | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Era Dwi Irianti | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait OJK:

1. Fernando Dairi
2. Ceceh Harianto
3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:33]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:36]

Salam sejahtera buat kita semua.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pemohon, saya Rendi Vlantino Rumapea dan rekan saya Eliadi Hulu.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Baik, terima kasih.

Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, silakan. Absen dulu.

6. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [00:52]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Walaikumsalam wr. wb.

8. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [00:57]

Yang hadir pada siang hari ini dalam Perkara Nomor 83/XXII/2024, saya sendiri Sarifuddin Sudding yang mewakili DPR.

Terima kasih, Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik, terima kasih, Pak Sarifuddin.

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir dari Pemerintah, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi). Yang kedua, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Hukum Pak Dr. Sucipto, S.H., M.H. Kemudian Pak Purwoko dari Kemenkumham dan Pak Ahmad Khumaidi. Serta dari Kementerian Keuangan, Pak Nugraha Adi, kemudian Kingsospol Siregar, Pak Bagus Prinandoyo. Dan dari Kejaksaan, Ibu Heliana.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Baik, terima kasih.

Dari Pihak Terkait OJK, silakan.

12. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dari OJK, hadir hari ini saya Ceceh Harianto bersama dengan Saudara Gabriella dan Saudara Fernando.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik.

Mahkamah juga menerima ada dua permohonan sebagai Pihak Terkait lainnya, yaitu dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Tadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, kedua permohonan ini sudah disetujui untuk menjadi bagian dari Pihak Terkait dalam perkara ini. Oleh karena itu, akan dihadirkan pada persidangan selanjutnya, termasuk pemberian keterangannya.

Baik, untuk siang hari ini agenda persidangannya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Oleh karena itu, dipersilakan dari DPR, Pak Sarifuddin Sudding, untuk menyampaikan terlebih dahulu.

14. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [03:04]

Baik, terima kasih.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 83/XXII/2024.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati. Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III yang hadir dalam persidangan hari ini, Yang Mulia, adalah Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., Nomor Anggota A529, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Maribati Duha, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., Eliadi Hulu, S.H., M.H., masing-masing advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Rendi Rumapea dan Partners, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap pengujian materiil Undang-Undang ... Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 83/XXII/2024 sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan Kitab Hukum Dagang yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berketentuan sebagai berikut. Yang selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Pasal 1, lalu kemudian poin kedua, Keterangan DPR RI. Poin A. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Poin B. Pandangan umum DPR RI juga kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Poin C. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dipersoalkan oleh Pemohon memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum dalam perjanjian asuransi. Perlu untuk diketahui lebih dulu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perasuransian, pengertian asuransi juga kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Sementara dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengertian asuransi juga kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Memperhatikan kaidah umum perjanjian atau juga disebut sebagai persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Menarik kesimpulan dari permaknaan yang ada dari tiap-tiap norma di atas, maka diketahui perjanjian asuransi yang diatur, baik dalam tatanan Undang-Undang Perasuransian maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan bentuk perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kaitannya dengan perkara a quo, yaitu penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian yang disebut perjanjian asuransi.

Kedua. Bahwa ketentuan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Terhadap hapusnya perikatan akibat pembatalan dan pembatalan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1446 sampai dengan 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar hukum khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembatalan perjanjian asuransi juga tidak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tiga. Sejalan dengan pengertian asuransi yang merupakan suatu perjanjian, maka tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum umum yang patut untuk dijadikan dasar terselenggaranya asuransi sebagai suatu peristiwa hukum keperdataan. Hal demikian juga diperkuat dalam Pasal 1 Alinea ke-1 Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, juga akan dianggap dibacakan.

Dengan demikian, perlu untuk ditarik secara umum dasar-dasar perjanjian yang menjadi ketentuan dasar adanya asuransi, sebagaimana juga menjadi ketentuan yang tidak terpisahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sendiri.

Memperhatikan pelaksanaan perjanjian, maka tidak dapat juga terlepas oleh asas-asas dalam perjanjian, sebagaimana dalam ajaran hukum terdapat perjanjian asuransi dikenal dengan empat prinsip. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, prinsip jaminan atas kerugian. Yang ketiga, prinsip kepercayaan. Dan yang keempat, prinsip iktikad baik.

Bahwa lebih lanjut, menghubungkan dengan peristiwa yang Pemohon alami, maka Pemohon perlu untuk memperhatikan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pada intinya menyatakan terhadap pertanggung jawaban harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, maka polis merupakan bukti tentang adanya perjanjian asuransi, maka perjanjian asuransi bersifat konsensual.

Bahwa dalam kasus posisi Pemohon, sebagaimana dia asuran ... diuraikan dalam Permohonan mengenai tidak adanya pendampingan oleh agen saat ingin mengaktifkan polis asuransi, sehingga terjadi kesalahan dan kelalaian. DPR RI ini berpandangan bahwa seharusnya Pemohon mencermati hal-hal apa saja yang memuat ... yang termuat dalam polis yang baru.

Hal ini dikarenakan polis merupakan alat bukti tertulis, sehingga bersifat sangat penting. Dan dengan demikian, telah patut untuk dit ... untuk debitur mengetahui apa isi yang diperjanjikan, sebagaimana memperlakukan polis sebagai undang-undang yang akan berlaku oleh para pihak dalam perjanjian asuransi.

Bahwa Pemohon perlu mencermati ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau perkara, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Bahwa memang, sudah menjadi keharusan akan adanya iktikad baik pada setiap perjanjian, sehingga apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah karena terdapat kelalaian, maupun kesalahan oleh salah satu pihak, maka Pemohon berhak untuk menggugat. Gugatan tersebut juga semestinya didasarkan berdasarkan pada atas apa yang tertuang dalam polis, sebagaimana polis difungsikan, sebagai dasar hukum perjanjian asuransi. Atas dasar undang-undang, maka para pihak yang melakukan perjanjian sudah seharusnya mengetahui apa yang diperjanjikan, termasuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya apabila tertanggung atau ahli waris hendak mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan haknya, maka Pemohon harus mengeluarkan biaya yang cukup besar guna pendanaan langkah hukum, termasuk didalamnya anggaran untuk honorarium advokat (vide Perbaikan Permohonan halaman 17 dalil Pemohon). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara telah menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak yang memerlukan bantuan hukum untuk berperkara di pengadilan selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum tersebut. Selain itu, terdapat juga

pos-pos bantuan hukum, yakni layanan yang dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Layanan ini meliputi informasi, konsultasi, advice hukum, pembuatan dokumen hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.

Bahwa pembentuk undang-undang menyadari, selama ini terdapat banyak permasalahan hukum di masyarakat terkait dengan polis asuransi yang gagal bayar, sehingga menimbulkan keresahan publik. Oleh karenanya, sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap pelaksanaan jaminan asuransi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pembentuk undang-undang telah memberikan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya termuat ketentuan mengenai program penjaminan polis yang diamanatkan menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, serta peserta dari perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Poin ketiga. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet niet ontvankelijke verklaard).
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dan apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Demikian dan terima kasih, Kuasa Hukum DPR RI Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., Nomor Anggota A529. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Walaikumssalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Sarifuddin Sudding. Mohon Keterangannya segera dikirim ke Mahkamah Konstitusi, hardcopy-nya.

16. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [18:32]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [18:33]

Baik. Dilanjut dari Pemerintah atau Presiden untuk menyampaikan Keteranganannya.

Hadir staf ahli atau ... betul, ya? Dari Kementerian Hukum. Apa Pak nomenklaturnya sekarang, Pak? Hukum RI, ya? Silakan. Nanti kalau sudah pengantarnya cukup, bisa langsung ke bagian pokok saja, Pak, di halaman 9. Kalau ... ini keterangan yang ... yang tanggal ... yang oktober kan? 9 Oktober kan?

18. PEMERINTAH: SUCIPTO [19:10]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [19:11]

Di halaman 9 nanti, tapi kalau mau menyampaikan pengantar dulu silakan singkat-singkat.

20. PEMERINTAH: SUCIPTO [19:19]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, kami akan langsung membacakan Keterangan Presiden atas permohonan penggunaan ... pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini. Nama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Nama S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Nama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk selanjutnya disebut sebagai KUHD. Terhadap ... terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 yang dimohonkan oleh Maribati Duha untuk

selanjutnya disebut Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum, yaitu Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., C.Med., sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XXII/2024. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, dianggap dibacakan.
- III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Satu. Penjelasan umum terhadap pokok materi Permohonan, perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengingatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari banyaknya asas dalam KUH Perdata, sekurang-kurangnya terdapat 4 asas yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian.

Asas konsensualisme/konsensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme/konsensus diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dalam butir 1 menyatakan, "Sepakat mereka yang mengikatkannya dirinya. Sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri berdasarkan asas konsensualisme, konsensus, perjanjian timbul sejak detik kita kata *sepakat* tercapai diantara para pihak." Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata *sepakat*. Mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata *semua* di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Jika terhadap ketentuan Pasal 1, Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda* yang memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati, selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak yang secara jelas bahwa setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak. Sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Kemudian sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas iktikad baik atau *good faith* diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Pengertian iktikad baik mempunyai dua unsur penting dalam perjanjian, yakni unsur objektif dan unsur yang subjektif.

1. Unsur subjektif. Bahwa dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Unsur subjektif. Pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, artinya bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Asas iktikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan, "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila perlawanan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum."

Secara a contrario dapat dijelaskan bahwa sebab halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau apabila tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata juga menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Namun sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 1336 KUH Perdata jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang atau jika tidak ada sebab lain, selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian adalah sah.

Dalam hubungannya dengan syarat subjektif dan syarat objektif, yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah apabila syarat objektif itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semua perbuatan itu tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam rangka penerapan syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu perjanjian yang sangat penting adalah penerapan asas atau prinsip iktikad baik. Asas ini merupakan asas yang fundamental bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya asas iktikad baik, dapat menyebabkan adanya cacat kehendak. Secara hukum iktikad baik yang sempurna, dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk memasuki suatu perjanjian atau batalnya suatu perjanjian, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak diminta.

Dua. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 251 KUHD, dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan, "Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung/ruginya, baik semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu demikian adalah:

1. Perjanjian pertanggungan.
2. Bunga cagak hidup.
3. Perjudian dan pertaruhan."

Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 251 KUH dan ... KUH Dagang yang menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru, atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung betapapun iktikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Dalam praktiknya perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus, sehingga dalam perjanjiannya mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya.

Secara umum, perjanjian asuransi mempunyai syarat-syarat umum dalam perjanjian, di samping itu perjanjian asuransi juga harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Adapun asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi adalah prinsip kepentingan (*principal of insurable interest*), prinsip ganti rugi (*principal of identity*), prinsip etiket baik (*principal utmost good faith*), dan prinsip subrogasi (*principal of subrogation*) dalam praktiknya perjanjian asuransi juga menekankan asas-asas iktikad baik atau *good fight* dalam ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut membedakan hal-hal yang penting. Satu, memberikan keterangan atau informasi yang keliru atau tidak benar. Dan dua, tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap calon bertanggung sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak, kewajiban pemberitahuan itu yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung. Selain itu juga penanggung diwajibkan untuk

memberitahukan kepada calon tertanggung tentang adanya kewajiban untuk memberi keterangan lengkap mengenai risikonya. Penanggung yang tidak jelas mengingatkan tertanggung akan adanya kewajiban tersebut. Tidak berhak untuk menolak klaim berdasarkan pernyataan palsu dari ke fakta materiil yang dibuat oleh satu pihak yang mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menyetujui contract misprestation atau non-disclosed, kecuali dalam hal misprestation non-disclosed tersebut telah dilakukan oleh tertanggung secara curang atau fraudulent.

Kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi tersebut memang seharusnya tidak dikumpulkan pada pihak tertanggung saja, melainkan juga menjadi kewajiban pihak penanggung, baik pertanggung maupun penanggung seharusnya saling memberikan keterangan atau informasi yang benar yang artinya akan dicantumkan dalam polis asuransi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka etiket baik yang sempurna itu sudah pasti akan terwujud. Pemahaman umum dalam ketentuan Pasal 251 KUHD berdasarkan praktik perjanjian memang hanya memberikan kewajiban tersebut secara sepihak, sehingga kepada pertanggung dapat berakibat ditolaknya klaim asuransi. Namun untuk memberikan keseimbangan dalam hukum tertanggung telah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat mempertegas bahwa tertanggung yang dalam hal ini selaku konsumen, mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan keterangan yang benar atas barang dan/atau jasa yang akan digunakan, dalam hal ini asuransi. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b, yang memberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai, tukar, dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan Pasal 4 huruf c hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 4 huruf d, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan tertanggung sebagai konsumen dapat memperoleh penerapan asas iktikad baik yang sempurna dengan penanggung pelaku usaha.

Tiga. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil-dalil Permohonan. Berdasarkan pada dalil-dalil Pokok Permohonan, Pemerintah memberikan pandangan dan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemerintah telah mempelajari secara saksama, yang pada pokoknya dalil-dalil Permohonan tersebut merupakan kasus konkret antara para pihak dalam melakukan perjanjian asuransi. Dalil yang demikian, Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil tersebut bukan merupakan dalil konstitusional yang secara penalaran yang wajar penilaian atas kebenaran dalil-dalil tersebut perlu adanya pemeriksaan secara intensif berdasarkan fakta dan bukti antara dua belah pihak yang akan lebih

tepat jika dalil yang demikian diselesaikan oleh ranah lembaga yang memiliki kewenangan.

Terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 251 KUHD, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pasal 251 KUHD merupakan keterangan ... ketentuan yang mengatur perikatan secara khusus, namun dalam penerapan, tidak dapat berdiri sendiri dan harus tetap menggunakan prinsip-prinsip dalam perikatan secara umum yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, yakni ketentuan Pasal 1320, Pasal 1336, Pasal 1337, Pasal 1338, dan Pasal 1774. Sedangkan secara khusus, yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan, "Dalam ketentuan menimbang. Huruf d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Huruf f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan ... perlindungan kepentingan konsumen dan perlu pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat."

Dua. Secara umum, ada yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD, dianggap belum mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen, namun hanya memberikan perlindungan pelaku usaha saja. Atas dasar tersebut, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap telah ada, keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini keseimbangan perlindungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam hukum asuransi. Maka dalam sistem peraturan perundang-undangan, penerapan Pasal 251 KUHD tidak dapat mengabaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika penerapan Pasal 251 KUHD seimbang dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi dilandaskan dengan prinsip iktikad baik, maka harapan ketentuan menimbang huruf d, yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dapat terwujud karena pelaku usaha juga ikut bertanggung jawab.

Terhadap perselisihan perjanjian asuransi sebagaimana dalil Pemohon, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), "Perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik." Terhadap terjadinya sengketa dalam perjanjian asuransi dalam

ketentuan Pasal 54, telah ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau perselisihan penanggung dengan tertanggung. Pasal 54 dianggap dibacakan, Yang Mulia Majelis Hakim.

Huruf C. Dengan tidak bermaksud mencampuri dalil-dalil Permohonan yang bersifat konkret, Pemerintah dalam hal ini menegaskan kembali bahwa dalam menegakkan hukum perjanjian sebaiknya asas iktikad baik menjadi prioritas utama dalam melakukan perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam perjanjian asuransi. Dengan adanya kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi dengan iktikad baik dan tertanggung, menunjukkan adanya penerapan prinsip kepercayaan. Iktikad baik tidak saja ada pada tertanggung, tetapi juga ada pada pihak penanggung karena penanggung sudah menjelaskan luas jaminan yang diberikan kepada tertanggung yang semuanya tertuang di dalam polis dengan adanya iktikad dari tertanggung dalam mengungkapkan fakta-fakta tentang benda pertanggungan dan iktikad baik dan penanggung tentang luas jaminan yang diberikan kepada tertanggung yang tertuang di dalam polis, berarti perjanjian pertanggungan sudah dilaksanakan secara pantas dan patut.

Ukuran kepatutan dan kepatutan di sini tentunya bukan hanya menggunakan ukuran kepatutan dan kepatutan bagi tertanggung dan penanggung sendiri, tetapi pengungkapan kebenaran fakta dari benda pertanggungan yang diimbangi dengan jaminan yang diberikan penanggung adalah kepatutan dan kepatutan yang bersifat objektif. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar-dasar norma-norma objektif yang berlaku. Norma tersebut dikatakan objektif karena tindakan para pihak tidak didasarkan pada anggapan sepihak, tetapi harus sesuai dengan iktikad baik para pihak apabila melihat dalam praktik asuransi bahwa kewajiban mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang benda pertanggungan sudah dimulai sejak penutupan perjanjian, yaitu dalam pengisian SPPA. Maka iktikad baik dalam asuransi tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian saja, akan tetapi dalam penutupan perjanjian juga harus dilandaskan dengan iktikad baik oleh penanggung dan tertanggung.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 251 KUHD terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar ... agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dan,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Melua ... Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2024. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan kembali ke tempat.

Dari Para Yang Mulia Hakim ada yang mau dipertanyakan? Panel dulu, Yang Mulia. Pak Ridwan Yang Mulia, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:03]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati pula terima kasih kepada Bapak Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., yang telah memberikan Keterangannya. Dan juga yang saya hormati pula Bapak Sucipto (Staf Ahli dari Kementerian Hukum Republik Indonesia) beserta yang hadir dari Presiden dan Pemerintah. Kepada ... dari Pemerintah saya sebenarnya dari ... terima kasih atas Keterangannya, tapi saya mungkin bisa diberikan lagi tambahan keterangan nantinya. Karena ini kan berkaitan dengan pasal yang diujikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga memang sudah sangat tua, gitu. Nah, memang saya tidak akan menanyakan mengenai naskah akademisnya. Tetapi Setelah menjadi pemahaman umum sebenarnya bahwa sifat perjanjian pertanggunganan ini, asuransi ini, kan memiliki karakter yang sangat khusus dia, sangat khas, gitu. Nah, karena apa? Karena memang yang diperjanjikan itu risiko, gitu. Nah, sehingga kalau boleh disederhanakan bahwa yang diperjanjikan itu adalah kemungkinan-kemungkinan akan kerugian. Nah, wajar jika selayaknya ada ketentuan yang sangat rigid mestinya di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

pertanggung jawaban ini. Karena berkaitan dengan perjanjian klausula, kemudian juga kesepakatan, tidak ... seperti terjadi trap, gitu, jebakan, gitu, yang memang apabila kita kaitkan dengan Permohonan ini merasakan bahwa kerugian itu karena itu. Terutama pemberituannya itu baru diketahui sejak saat klaim dilakukan, gitu, selalu begitu. Sehingga tidak punya kesempatan lagi bagi pihak, ya, dia merasa dirugikan karena waktu yang terlalu sempit, terpaksa harus mengikuti apa yang telah ditentukan dengan pemberitahuan yang tiba-tiba bahwa ada bad faith di dalamnya.

Nah, mungkin dari prinsip utmost good faith ini tentu juga kan berlaku bagi kedua pihak jika kemudian penanggung mengetahui adanya kekeliruan informasi ini tidak diatur kewajiban, ya, untuk mengungkapkan dengan batasan waktu. Nah, mungkin ini penting. Mengapa tidak seandainya ini ditentukan? Tadi dari Pemerintah juga menyebutkan dari Keterangannya tentang pengaturan-pengaturan ada kewajiban dari penanggung dan tertanggung, tetapi tidak pada bagian ini, bagian pemberitahuan akan adanya bahwa dia gagal untuk melakukan klaim karena baru diberitahukan pada saat yang sangat sempit.

Saya kira itu mungkin bisa menjadi tambahan nanti keterangan dari Pemerintah.

Kemudian sedikit dari Bapak Dr. Sarifuddin, S.H., M.H., dari DPR RI karena memang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini sudah sangat lama sekali, gitu, ya, artinya sudah banyak sekali persoalan. Kita lihat tadi sebagaimana tadi diterangkan juga oleh dari Staf Ahli dari Pemerintah. Pasal 251 itu saja itu banyak sekali persoalannya. Di dalam penerapannya, dia menjadi pasal yang tidak berdiri sendiri, sangat tergantung kepada pasal-pasal dari undang-undang lain, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-undang di dalam apa ... tentang perlindungan konsumen, tentang klaim perlindungan juga asuransi yang lain. Itu yang memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat tergantung. Jadi dia menjadi undang-undang yang memang sangat tergantung kepada undang-undang lain.

Nah, saya kira mungkin apakah di dalam perencanaan di prolegnas kepada ini juga saya tanyakan kepada yang terhormat dari DPR masih ada mungkin Pak Sarifuddin, Pak Dr. Sarifuddin.

23. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [46:17]

Siap. Izin, ada.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:17]

Ya, apakah ada perencanaan, ya, karena sudah sangat tua ini Undang-Undang Kitab Hukum Dagang ini, Bapak, apakah di Dewan

Perwakilan Rakyat ada rencana atau prolegnas, setidaknya-tidaknya memperbaharui undang-undang yang memang sudah sangat tua dan banyak sekali muncul persoalan-persoalan di dalam undang-undang ini?

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Baik, Yang Mulia.

Nanti bisa ditanggapi Pak Sarifuddin, sekaligus dengan pertanyaan yang lain.

Yang Mulia, Prof. Guntur silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih yang pertama kepada Pak Dr. Sarifuddin Sudding atas Keterangan DPR yang telah disampaikan. Juga terima kasih kepada Dr. Sucipto atas Keterangan Presiden juga yang telah disampaikan.

Ya, hampir sama dari Yang Mulia tadi terkait dengan konsep, ya. Saya lebih fokus saja, apakah di DPR mungkin ada bahan hukum, konsep, ya? Apakah itu berupa rancangan, khususnya Pasal 251 KUHD ini? Ya, kira-kira gambarannya di rancangannya nanti itu seperti apa di khususnya Pasal 251? Karena di sini ada frasa *meskipun dilakukan dengan iktikad baik*. Nah, mungkin ini memang agak ... frasa ini agak, ya ... agak aneh, gitu, ya. Karena apa? Kalau kita dengarkan tadi penjelasan, baik dari Pak Dr. Sarifuddin Sudding, maupun juga dari Pak Sucipto, ini semuanya memang mendorong yang namanya iktikad baik itu harus diwujudkan, harus dijelmakan. Tapi frasa ... Pasal 251 ini, itu justru menafikan, mengabaikan, karena di situ *meskipun dengan iktikad baik*. Padahal mestinya orang dituntut untuk selalu mendorong iktikad baik, ya. Sehingga saya merasa ... apa ... masih relevan enggak ini, frasa *meskipun dengan iktikad baik*. Karena apa? Ya, akhirnya dalam pelaksanaannya, implementasinya, tadi Pemerintah mengatakan ini soal implementasi. Tapi implementasi ini karena ditunjang, di-backup oleh norma, jadi ini dijadikan modus. Pas menjelang ... apa ... pembayaran klaim dari bertanggung oleh penanggung, tiba-tiba penanggung dengan Pasal 251 ini, ini kemudian mengatakan, "Anda memberikan keterangan yang tidak benar." Loh, ketidak benar bagaimana? Iktikad baiknya dia sudah menyampaikan semua. Nah, ini menjadi domainnya ... apa ... penanggung, ya, perusahaan asuransi ini. Dia yang menentukan apakah meskipun Anda menyampaikannya dengan iktikad baik. Nah, akhirnya yang tadinya ini bisa menerima hasil klaim, akhirnya batal dia terima. Nah, inilah yang dalam pratik bisa ... bahwa ini memang pratik, tapi pratik yang karena ada ditunjang oleh Pasal 251 ini. Nah, oleh karena itu

pertanyaan saya, saya minta mungkin tolong penjelasan untuk Pemerintah, ya, Pak Sucipto.

Pertama, saya punya halaman yang saya baca Keterangan Pemerintah ini, halaman 15-nya enggak ada, enggak tahu, Yang Mulia. Hanya 14 langsung lompat 16, jadi saya enggak bisa membaca secara utuh gambaran. Tetapi saya sudah menangkap Pemerintah mengatakan bahwa, ya, semua pihak itu harus mendorong iktikad baik itu. Bahkan undang-undang, termasuk di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mendorong iktikad baik itu. Tetapi anehnya Pasal 251 ini menafikan, ya, mengenyampingkan iktikad baik itu. Karena di situ disebutkan, "Meskipun itu dilakukan dengan iktikad baik." Jadi ini bahasa negatifnya dan inilah yang kemungkinan dijadikan modus.

Nah, ini ke depan, karena undang-undang ini adalah ... apa ... undang-undang yang berasal dari Wetboek van Koophandel, ya. Undang-Undang tentang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka tentu saja ini sudah memang ... apa ... tentu Pemerintah sudah punya ancar-ancar kapan ini misalnya mau dilakukan ... apa ... pembaruan, ya, terkait dengan ini. Dan khusus Pasal 251 ini, mungkin sudah ada gambaran seperti apa nanti dalam rancangan undang-undang, kalau itu nanti menjadi bagian dari prolegnas, seperti dengan KUHP, kita alhamdulillah sudah punya KUHP baru yang menggantikan Wetboek van Strafrecht.

Nah, oleh karena itu menurut hemat saya perlu penjelasan dari Pemerintah, bagaimana keberadaan frasa *meskipun dilakukan dengan iktikad baik* ini penjelasan tambahan, ya? Dan bagaimana kalau ini yang menjadi, ya selalu menjadi alasan, menjadi dasar bagi penanggung untuk menyatakan bahwa, ya, "Kami tidak bisa bayar permintaan klaim Saudara karena Anda itu menyampaikan ... apa namanya ... keterangan yang tidak benar, meskipun Anda ya pada saat itu secara objektif secara apa semua dilakukan dengan iktikad baik." Nah, ini tentu karena keberadaan norma ini, ya, yang membuat implementasinya bisa digunakan sebagai modus untuk menghindar dari tanggung jawab membayar, ya, klaim asuransi itu. Nah, mungkin itu mohon tambahan keterangan, ya, supaya kita bisa dapat gambaran, apakah memang ini, norma ini, masih relevan atau tidak?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [52:50]

Baik, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada yang terhormat Pak Dr. Sarifuddin Sudding atas Keterangan yang disampaikan atas nama DPR dan yang terhormat Pak Staf Ahli dari Menteri Hukum dan HAM atas Keterangan Presiden ... Menteri Hukum, sori. *HAM*-nya sudah hilang, sudah berpindah ke kementerian lain.

29. KETUA: SUHARTOYO [53:18]

Hukum RI.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:19]

Yang tersendiri, yang telah memberikan keterangan atas nama Presiden.

Perkara pengujian undang-undang yang sedang kita sidangkan ini sebetulnya hanya menyangkut satu norma tunggal, tetapi memang kemudian menjadi perlu kita atensi karena paling tidak waktu saya masih bersama Pak Dr. Sarifuddin Sudding di Senayan, banyak kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan Pasal 251 oleh perusahaan asuransi yang disampaikan kepada Komisi III DPR, ya. Nah karena itu, saya ingin juga karena meskipun ini apa ... klausula atau pasal yang berasal dari atau yang ada di dalam KUHD yang kita sama-sama tahu merupakan warisan kolonial, tapi karena yang kita apa ... nilai sebagai pembentuk undang-undang atau yang mewakili pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah Presiden dan DPR, maka kita tanyakan.

Nah, saya ingin juga barangkali, mohon terutama dari Pemerintah dan juga dari DPR. Tentu memang membaca pasal ini menurut saya harus memperhatikan secara keseluruhan, ya. Tadi memang Pemerintah/Presiden dalam keterangannya mengaitkan dengan syarat dan status perjanjian berbasis Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Nah, tentu ada juga ketentuan-ketentuan lain dalam Buku III KUH Perdata yang harus kita perhatikan, ya, termasuk Pasal 1266 yang juga disinggung, tentang kalau misalnya polis sebagai bentuk atau wujud perikatan antara penanggung dan tertanggung itu kemudian diputuskan secara sepihak. Nah, terkait dengan pasal yang diujimaterikan ini, Pasal 251 KUHD, saya mohon ditambahkan dalam Keterangan Pemerintah. Kalau tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah menyoroti dari sisi iktikad baik, saya ingin juga penjelasan karena saya baca belum ada, ujung dari Pasal 251 itu kan mengatakan, "Membuat pertanggungannya itu batal." Nah, Pemerintah ini mengartikan batal itu sebagai null and void, ya, batal demi hukum, nietig kalau dalam bahasa Belanda, atau voidable dapat dibatalkan (vernietigbaar). Yang mana ini, ya? Ini saya butuh keterangan dari Pemerintah, ya. Sebab kalau kita mengartikan ini sebagai null and void, maka yang namanya kedudukan perusahaan asuransi ini luar biasa, gitu loh, menjadi tidak berimbang.

Sementara di sisi lain Pasal 1266 dan ini mohon nanti karena OJK hadir juga dibahas, ya. Apakah ini harus diartikan dalam konteks Pasal 12 apa 1366 yang mengatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepiak tetapi harus melalui pengadilan, ya. Ini perlu penjelasan Pemerintah. Kenapa? karena ini salah satu di antara yang Petition Pemohon itu ... Petition Pemohon ini kebetulan alternatif, ya. Ada beberapa, tapi diminta untuk diputuskan oleh Mahkamah ini secara alternatif. Bukan kumulatif karena memang cuma satu pasal yang diinginkan.

Nah, saya ingin mohon ketegasan Pemerintah dan juga OJK. Melihat Pasal 251 pada frasa *batal* itu adalah void ... null and void, neiteg, atau voidable, gitu, ya? Saya sudah mencoba menelusirinya ... apa ... misalnya baik dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ini enggak nemu, karena memang Undang-Undang Perasuransian ini boleh dibilang hampir 100% ini mengatur tentang perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan asuransi, kan cuma itu. Tapi tidak mengatur tentang perlindungan terhadap tertanggung, ya. Nah, jadi saya ingin mohon juga, ya.

Kemudian kita ini semua tahu juga, dalam dunia perasuransian sekarang, ya, ini kan yang namanya perusahaan asuransi quote unquote diwakili oleh para agen, ya, yang itu lepas, ya, bukan karyawan perusahaan asuransi. Yang menuliskan pun, yang membuat planning itu kan semua perusahaan asuransi, ya. Nasabah itu tinggal lihat itu kan jadilah kalau setuju. Nah, terkait dengan ... apa ... frasa *semua pemberitahuan yang keliru*, itu. Nah, sekarang kalau yang keliru itu agennya itu terus dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi, kan enggak cengli juga ini, enggak fair, gitu kan. Padahal semua yang menuliskan adalah agen dari perusahaan asuransi. Apalagi di sini tidak ada kualifikasi tentang pemberitahuan yang keliru. Bagaimana kalau agennya itu menuliskan misalnya tanggal lahir saya salah dan itu dimanfaatkan? Nah, saya ingin juga keterangan dari OJK sebagai otoritas yang ... apa ... punya kewenangan juga untuk mengawasi perusahaan asuransi, dalam situasi-situasi seperti itu atau kasus-kasus yang ada itu kan seperti apa, ya? Nah, karena memang harus diakui Pasal 251 ini senjata pamungkasnya perusahaan-perusahaan asuransi ini, gitu, ya.

Nah, yang ... padahal kalau kita sama-sama ... apa ... padankan saja, kebanyakan kita, sekali lagi, hanya merujuk pada Pasal 1320, 1338, lupa pasal ... pada Pasal 1349 KUH Perdata. Di Pasal 1349 itu kalau ada, katakanlah, ya, karena yang menyiapkan polis itu kan perusahaan asuransi, perikatan atau perjanjiannya itu kan polis itu, ya. Nah, kalau ada hal yang katakanlah, dianggap ... apa ... merugikan, itu bukan kemudian perusahaan asuransinya yang menggunakan kekuatan polis kalau kita membaca Pasal 1349. Itu yang bisa menggunakan kekuatan polis itu, justru adalah si tertanggung. Coba dibaca kembali nanti Pasal

1349 KUH perdata, ya. Nah, jadi itu penting. Terutama, pertanyaan saya adalah itu tadi, frasa *batal* di sini itu null and void, atau nietig, atau voidable? Itu penting karena ini terkait langsung dengan apa yang diminta dalam Petitum dari Para Pemohon ini secara alternatif itu tadi, ya. Nah, itu. Kalau nan ... ya, jawaban saya enggak boleh mendahului itu, terpulang kepada Pemerintah dan juga saya mintakan juga ... apa ... dari OJK juga. Bagaimana OJK memandang frasa *batal* itu dalam Pasal 251, ya?

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:01:42]

Baik, terima kasih.

Itu, ya, Pak Cipto dan Pak Sarifuddin Sudding. Kalau Pak Sarifuddin senyum-senyum tadi karena background-nya lawyer, jadi paham dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi. Ya, tapi memang betul itu, Pak Sarifuddin, memang ... sekalian saya tambahkan sedikit. Memang yang dimintakan Pemohon itu sepanjang frasa *pertanggung jawaban batal* itu, itu ada yang belum disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi. Apakah walaupun itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan, istilahnya bisa *ex tunc/ex nunc* juga. Itu maunya Pemohon, apakah juga harus melalui pengadilan? Ini yang belum ditanyakan dari Para Yang Mulia tadi.

Jadi, pembatalan itu, baik demi hukum maupun dapat dibatalkan itu, maunya Pemohon harus melalui putusan pengadilan. Tapi kalau yang mengandung adanya penipuan atau pemberitahuan yang keliru, kan ini bagian dari *dwang, dwaling, dan bedrog*, gitu kan. Ini mintanya pada alternatif Petitum terakhir, dia minta perjanjian itu dinyatakan tidak ada, gitu. Jadi, memang tiga alternatif ... dua alternatif minta adanya putusan pengadilan. Meskipun ada jangka waktu 6 bulan, tapi yang terakhir perjanjian itu dianggap tidak ada. Mungkin yang batal demi hukum itu yang ... itu yang nanti mohon dilengkapi dalam keterangannya. Karena kalau semua dikaitkan dengan iktikad baik, saya kira sudah selesai. Ini kan perlunya kalau ada temuan, Pak. Ternyata di dalam pembuktian, ketika akan ada pemenuhan prestasi untuk pihak penanggung itu, kemudian ... nah, ada perusahaan-perusahaan yang muncul kemudian bisa untuk alasan ngeles, tidak membiarkan prestasinya, membiarkan klaim yang ada di ... mestinya sebagai imbalan daripada premi yang dipertanggungkan itu. Itu kan kalau unsur-unsur tidak beriktikad baik atau di balik tidak iktikad baik itu baru muncul. Tapi kalau semua sudah beriktikad baik, saya kira enggak ada persoalan dengan 251 ini. Nah, itu mohon nanti dijelaskan, baik Pemerintah dan DPR, termasuk dari OJK.

Mungkin Pak Sarifuddin ada yang mau dijelaskan, silakan, Pak.

32. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:04:27]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya betul-betul mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas pandangan yang disampaikan Yang Mulia tadi, Pak Arsul, lalu kemudian Pak Guntur Hamzah, dan juga Pak Ridwan. Saya kira ini adalah satu kenyataan yang ada di publik yang memang kita tidak bisa menafikan. Bahwa banyak persoalan-persoalan asuransi ini memang harus ... banyak persoalan-persoalan di masyarakat terkait asuransi ini yang harus mendapatkan perhatian, Yang Mulia.

Setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, ya, sama sekali pihak asuransi sangat dominan dalam hal ... apa namanya ... membuat suatu klausul perjanjian. Sehingga hampir-hampir bahwa ... apa namanya ... tidak ada perlindungan terhadap pihak tertanggung. Di awal baik, pada saat kita berada tangan asuransi, tapi di akhir justru mendapatkan banyak masalah. Jadi bukan masyarakat, tapi terkadang kita juga menjadi korban, Yang Mulia. Dan saya kira memang ini harus mendapatkan perhatian terkait menyangkut masalah ini.

Setuju bahwa Kitab Hukum Dagang ini memang sudah cukup lama, dan ini memang harus dilakukan ada pembaharuan. Yang Mulia, tanggal 14 nanti di badan legislasi akan ada ... apa namanya ... panja prolegnas. Penyusunan. Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam prolegnas, dan saya minta juga dari Pihak Pemerintah supaya bisa menjadi perhatian tentang Kitab tentang Hukum Dagang ini. Kalau kemarin dengan Pak Arsul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini masih lanjut, akan kita bahas, carryover, mudah-mudahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga ini masuk dalam prolegnas dalam periode ini. Sehingga persoalan-persoalan yang banyak merugikan masyarakat, utamanya terkait menyangkut masalah perasuransian ini, saya kira memang kita harus mendapatkan ... kita harus banyak memberikan perhatian, Yang Mulia.

Yang kedua, setuju dengan pandangan Pak Arsul, utamanya frasa tentang *membuat pertanggung jawaban itu batal*, ini yang menjadi senjata pamungkas, Yang Mulia, bagi pihak asuransi, terkadang memberikan atau mengapa di akhir itu melakukan pembatalan secara sepihak, dan ini saya kira mudah-mudahan Yang Mulia juga bisa mendalami dan memberikan putusan dalam kasus ini yang seadil-adilnya. Saya kira ini, Yang Mulia, lebih dan kurangnya nanti kita sampaikan pandangan tertulis tambahannya, Yang Mulia.

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:07:14]

Baik. Pak Sarifuddin, terima kasih.
Dari Pak Sucipto ada yang mau disampaikan?

34. PEMERINTAH: SUCIPTO [01:07:22]

Mohon izin, Yang Mulia, terkait dengan penjelasan dimaksud, akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:07:30]

Baik, untuk itu, untuk keterangan tambahan, supaya disampaikan pada persidangan yang akan datang, yang diagendakan hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 10.30 WIB. Sekaligus nanti agendanya untuk mendengar keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dua pihak terkait lainnya, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, nanti akan segera dipanggil oleh Mahkamah untuk membawa keterangan sekaligus pada persidangan tersebut. Untuk selebihnya, supaya hadir pihak-pihak yang hari ini hadir pada persidangan yang diagendakan tadi tanpa dipanggil lagi karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada DPR, Pak Sarifuddin Suding, dan Sucipto dari Pemerintah yang sudah memberikan Keterangan dan terima kasih untuk yang lainnya. Sidang selesai dan ditutup.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:08:36]

Izin. Izin, Yang Mulia. Sedikit saja.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:08:39]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:08:39]

Karena nanti pada persidangan akhir, kami dari Kuasa akan menyampaikan kesimpulan, mohon nanti kiranya Yang Mulia untuk mengizinkan kami untuk memperoleh kopi atau salinan dari (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [01:08:50]

Ya, Saudara minta, tidak? Saudara minta?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:08:52]

Ini makanya saya sampaikan, Yang Mulia. Mohon nanti untuk diperkenankan (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:08:55]

Baik. Nanti di ... kalau Saudara minta diberikan. Karena ini bukan hak, ya, diskresi Mahkamah.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:09:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:09:04]

Baik, nanti ke Kepaniteraan. Karena dari MK juga untuk ... dari DPR belum mendapatkan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:09:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:09:12]

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB

Jakarta, 7 November 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

